

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Nomor : 3 Tahun 2008
Tanggal : 18 Februari 2008

RINCIAN URUSAN PILIHAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

A. BIDANG PERIKANAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1 Umum		<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan daerah.2. Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan skala daerah.3. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan skala daerah.4. Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan.5. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan dalam wilayah daerah.6. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah daerah.7. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan skala daerah.8. Pelaksanaan sistem informasi perikanan di wilayah daerah.9. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang kelautan dan perikanan di wilayah kewenangan daerah.10. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.
2 Perikanan Tangkap		<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan kewenangan daerah.2. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan daerah.3. Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>4. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan daerah.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan daerah.</p> <p>6. Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan.</p> <p>7. Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan.</p>
3 Perikanan Budidaya		<p>1. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan produk pemberian perikanan di air tawar.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan.</p> <p>4. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan.</p> <p>6. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan.</p> <p>7. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan.</p> <p>8. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan.</p> <p>10. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan.</p> <p>11. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan.</p> <p>12. Pelaksanaan teknis perbanyak dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam.</p> <p>13. Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah daerah.</p> <p>14. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan.</p> <p>15. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya</p> <p>16. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.</p> <p>17. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.</p> <p>18. Pelaksanaan sistem informasi benih ikan di wilayah daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		19. Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi. 20. Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan. 21. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan. 22. Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum dan wilayah laut kewenangan daerah.
4 Pengawasan dan Pengendalian		1. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan. 2. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan. 3. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan. 4. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya. 5. Pengawasan Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) atau Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan. 6. Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan.
5 Pengolahan dan Pemasaran		1. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya. 2. Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan. 3. Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP. 4. Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup. 5. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan. 6. Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di daerah.
6 Penyuluhan dan Pendidikan		1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang perikanan di daerah. 2. Pelaksanaan penyuluhan perikanan di daerah. 3. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang perikanan di daerah.

B. BIDANG PERTANIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1 Tanaman Pangan dan Hortikultura	1 Lahan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat daerah. 2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah daerah. 3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah daerah. 4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah daerah. 5. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah daerah. 6. Pengembangan lahan pertanian wilayah daerah. 7. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah daerah. 8. Penetapan sentra komoditas pertanian wilayah daerah. 9. Penetapan sasaran areal tanam wilayah daerah. 10. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada pada skala daerah.
	2 Air Irigasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani. 2. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi. 3. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi. 4. Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT). 5. Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi. 6. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani.
	3 Pupuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penggunaan pupuk. 2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah daerah. 3. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk. 4. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk. 5. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk. 6. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.
	4 Pestisida	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	<p>5 Alat dan Mesin Pertanian</p> <p>6 Benih Tanaman</p>	<p>2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah daerah.</p> <p>3. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida.</p> <p>4. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida.</p> <p>5. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida.</p> <p>6. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah daerah.</p> <p>2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian di wilayah daerah.</p> <p>3. Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar.</p> <p>4. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian.</p> <p>5. Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian wilayah daerah.</p> <p>6. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian.</p> <p>7. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian.</p> <p>8. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita.</p> <p>9. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian.</p> <p>10. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian.</p> <p>1. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman wilayah daerah.</p> <p>2. Penyusunan kebijakan benih antar lapang wilayah daerah.</p> <p>3. Pemantauan benih dari luar negeri di wilayah daerah.</p> <p>4. Bimbingan penerapan standar mutu benih wilayah daerah.</p> <p>5. Pengaturan penggunaan benih wilayah daerah.</p> <p>6. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih.</p> <p>7. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih.</p> <p>8. Bimbingan dan pemantauan produksi benih.</p> <p>9. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.</p> <p>10. Pemberian izin produksi benih.</p> <p>11. Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi.</p> <p>12. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman.</p> <p>13. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.</p> <p>14. Penetapan sentra produksi benih tanaman.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		15 Pengembangan sistem informasi perbenihan. 16 Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah daerah. 17 Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.
	7 Pembiayaan	1. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan / kredit agribisnis. 2. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis. 3. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro. 4. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah daerah.
	8 Perlindungan Tanaman	1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim wilayah daerah. 2. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah daerah. 3. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah daerah. 4. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah daerah. 5. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah daerah. 6. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah daerah. 7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah daerah.
	9 Perizinan Usaha	1. Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah. 2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah.
	10 Teknis Budidaya	1. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	11 Pembinaan Usaha 12 Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil 13 Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> 2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah. 1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah daerah. 2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah. 3. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah. 4. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah daerah. 5. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah wilayah daerah. 6. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah. <ul style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah. 2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah. 3. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah. 4. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah. 5. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah daerah. 6. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah daerah. <ul style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah. 2. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah. 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah daerah. 4. Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	14 Sarana Usaha 15 Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah daerah. 2. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah daerah. 1. Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah. 2. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah.
2 Perkebunan	1 Lahan Perkebunan 2 Pemanfaatan Air Untuk Perkebunan 3 Pupuk	1. Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan wilayah daerah. 2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan wilayah daerah. 3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan wilayah daerah. 4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah daerah. 5. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan wilayah daerah. 6. Pengembangan lahan perkebunan wilayah daerah. 7. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah daerah. 8. Penetapan sentra komoditas perkebunan wilayah daerah. 9. Penetapan sasaran areal tanam wilayah daerah. 1. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan. 2. Pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan. 3. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan. 4. Pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan. 5. Pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan. 6. Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan. 1. Bimbingan penggunaan pupuk. 2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah daerah. 3. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	<p>4 Pestisida</p> <p>5 Alat dan Mesin Perkebunan</p> <p>6 Benih Perkebunan</p>	<p>4. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk. 5. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk. 6. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah daerah. 2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah daerah. 3. Pengembangan unit usaha pelayanan pestisida. 4. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida. 5. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida. 6. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah daerah. 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah daerah. 3. Pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar. 4. Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan. 5. Pengawasan standar mutu dan alat mesin perkebunan wilayah daerah. 6. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan. 7. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan. 8. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan lokalita. 9. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan. 10. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin perkebunan.</p> <p>1. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan wilayah daerah. 2. Penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan wilayah daerah. 3. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal. 4. Pemantauan benih impor wilayah daerah. 5. Bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah daerah. 6. Pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah daerah. 7. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan. 8. Pembinaan dan pengawasan perbanyakannya peredaran dan penggunaan benih perkebunan. 9. Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>10 Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.</p> <p>11 Pemberian izin produksi benih perkebunan.</p> <p>12 Pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokasi.</p> <p>13 Perbanyak dan penyaluran mata tempel dan benih perkebunan tanaman.</p> <p>14 Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.</p> <p>15 Penetapan sentra produksi benih perkebunan.</p> <p>16 Pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan.</p> <p>17 Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah daerah.</p> <p>18 Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.</p> <p>1. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit perkebunan.</p> <p>2. Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan.</p> <p>3. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro.</p> <p>4. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah daerah.</p> <p>1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah daerah.</p> <p>2. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah daerah.</p> <p>3. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah daerah.</p> <p>4. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah daerah.</p> <p>5. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah daerah.</p> <p>6. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah daerah.</p> <p>7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman wilayah daerah.</p> <p>8. Penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	<p>9 Perizinan Usaha</p> <p>10 Teknis Budidaya</p> <p>11 Pembinaan Usaha</p> <p>12 Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil</p> <p>13 Pemasaran</p> <p>14 Sarana Usaha</p>	<p>1. Pemberian izin usaha perkebunan wilayah daerah.</p> <p>2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di wilayah daerah</p> <p>Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan wilayah daerah.</p> <p>1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah daerah.</p> <p>2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan studi AMDAL/UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah daerah.</p> <p>4. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah daerah.</p> <p>5. Bimbingan penerapan pedoman/kemitraan usaha perkebunan.</p> <p>1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah daerah.</p> <p>2. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah daerah.</p> <p>3. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah daerah.</p> <p>4. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah daerah.</p> <p>5. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah daerah.</p> <p>6. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah daerah.</p> <p>1. Bimbingan pemasaran hasil perkebunan wilayah daerah.</p> <p>2. Promosi komoditas perkebunan wilayah daerah.</p> <p>3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah daerah.</p> <p>4. Pengawasan harga komoditas perkebunan wilayah daerah.</p> <p>1. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah daerah.</p> <p>2. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	15 Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan statistik perkebunan wilayah daerah. 2. Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah daerah.
3 Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Kawasan Peternakan 2 Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah daerah. 2. Penetapan peta potensi peternakan wilayah daerah. 3. Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat. 4. Pengembangan lahan hijauan pakan. 1. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah daerah. 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. 3. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. 4. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah daerah. 5. Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah daerah. 6. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah daerah. 7. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita wilayah daerah. 8. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah daerah. 9. Pembinaan dan pengembangan bengkel/ pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet daerah. 10 Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah daerah. 11 Pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah daerah. 12 Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	<p>3 Pemanfaatan Air untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesmavet</p> <p>4 Obat hewan, Vaksin, Sera dan Sediaan Biologis</p> <p>5 Pakan Ternak</p>	<p>1. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet wilayah daerah.</p> <p>2. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.</p> <p>1. Penerapan kebijakan obat hewan wilayah daerah.</p> <p>2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah daerah.</p> <p>3. Penerapan standar mutu obat hewan wilayah daerah.</p> <p>4. Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah daerah.</p> <p>5. Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak.</p> <p>6. Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah daerah.</p> <p>7. Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan wilayah daerah.</p> <p>8. Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan.</p> <p>9. Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan wilayah daerah.</p> <p>10 Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan wilayah daerah.</p> <p>11 Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu) wilayah daerah.</p> <p>12 Bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewan wilayah daerah.</p> <p>13 Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik wilayah daerah.</p> <p>14 Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikan wilayah daerah.</p> <p>15 Bimbingan kelembagaan/Asosiasi bidang Obat Hewan (ASOHI) wilayah daerah.</p> <p>1. Penerapan kebijakan pakan ternak wilayah daerah.</p> <p>2. Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak wilayah daerah.</p> <p>3. Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak wilayah daerah.</p> <p>4. Bimbingan standar mutu pakan ternak wilayah daerah.</p> <p>5. Pengawasan mutu pakan ternak wilayah daerah.</p> <p>6. Pengadaan, perbanyakkan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
6 Bibit Ternak		<p>7. Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan.</p> <p>8. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi wilayah daerah.</p> <p>9. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat wilayah daerah.</p> <p>10 Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (<i>additive and supplement</i>) wilayah daerah.</p> <p>11 Bimbingan usaha mini <i>feedmil</i> (<i>home industry</i>) wilayah daerah.</p> <p>12 Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi wilayah daerah.</p> <p>13 Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat wilayah daerah.</p> <p>14 Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (<i>additive and supplement</i>) wilayah daerah.</p> <p>15 Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak wilayah daerah.</p> <p>16 Bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak wilayah daerah.</p> <p>1. Bimbingan seleksi ternak bibit wilayah daerah.</p> <p>2. Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah wilayah daerah.</p> <p>3. Bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit wilayah daerah.</p> <p>4. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak.</p> <p>5. Pengawasan peredaran bibit/benih ternak wilayah daerah.</p> <p>6. Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah daerah.</p> <p>7. Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah daerah.</p> <p>8. Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan wilayah daerah.</p> <p>9. Pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku wilayah daerah.</p> <p>10 Pelaksanaan inseminasi buatan wilayah daerah.</p> <p>11 Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat.</p> <p>12 Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah daerah.</p> <p>13 Bimbingan produksi mani beku lokal (lokal spesifik) untuk daerah.</p> <p>14 Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode wilayah daerah.</p> <p>15 Bimbingan peredaran mutu bibit wilayah daerah.</p> <p>16 Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta wilayah daerah.</p> <p>17 Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan wilayah daerah.</p> <p>18 Bimbingan kastrasi ternak non bibit wilayah daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		19 Bimbingan perizinan produksi ternak bibit wilayah daerah. 20 Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah wilayah daerah. 21 Pengadaan dan pengawasan bibit ternak wilayah daerah. 22 Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta wilayah daerah. 23 Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek wilayah daerah. 24 Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah daerah. 25 Bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri wilayah daerah. 26 Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah daerah. 27 Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah daerah. 28 Bimbingan pelaksanaan uji <i>reformans recording</i> dan seleksi wilayah daerah. 29 Bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan wilayah daerah.
7	7 Pembiayaan	1. Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan wilayah daerah. 2. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program wilayah daerah. 3. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis wilayah daerah. 4. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro wilayah daerah. 5. Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah daerah.
8	8 Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan	1. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan wilayah daerah. 2. Pembinaan dan pengawasan praktik hygiene-sanitasi pada produsen dan tempat penjajaan Produk Asal Hewan (PAH). 3. Monitoring penerapan persyaratan hygiene-sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat Nomor Kontrol Veteriner (NKV). 4. Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke wilayah daerah. 5. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>6. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah daerah.</p> <p>7. Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah daerah.</p> <p>8. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah daerah.</p> <p>9. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.</p> <p>10 Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah daerah.</p> <p>11 Pengawasan urusan kesejahteraan hewan.</p> <p>12 Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet wilayah daerah.</p> <p>13 Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah daerah.</p> <p>14 Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah daerah.</p> <p>15 Pencegahan penyakit hewan menular wilayah daerah.</p> <p>16 Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah daerah.</p> <p>17 Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah daerah.</p> <p>18 Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal Rumah Potong Hewan (RPH) / Rumah Potong Unggas (RPU), keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan.</p> <p>19 Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah daerah.</p> <p>20 Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan).</p> <p>21 Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan.</p> <p>22 Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan.</p> <p>23 Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat ijin konservasi satwa liar.</p> <p>24 Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>25 Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil).</p> <p>26 Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan <i>surveillance Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)</i>.</p> <p>27 Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan.</p> <p>28 Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah.</p> <p>29 Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah.</p> <p>30 Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan.</p> <p>31 Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif.</p> <p>32 Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis.</p> <p>33 Bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan.</p> <p>34 Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.</p> <p>35 Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular skala daerah.</p> <p>36 Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah daerah.</p> <p>37 Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan.</p> <p>38 Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah daerah.</p> <p>39 Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah daerah.</p> <p>40 Pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner di daerah.</p> <p>41 Pelaporan pelayanan medik/ paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi</p> <p>42 Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.</p> <p>43 Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan.</p> <p>44 Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	9 Penyebaran dan Pengembangan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan wilayah daerah. 2. Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta wilayah daerah. 3. Pemantauan lalu lintas ternak wilayah daerah. 4. Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah daerah. 5. Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta. 6. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak wilayah daerah. 7. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak wilayah daerah. 8. Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak wilayah daerah. 9. Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduh wilayah daerah. 10 Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi. 11 Bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggaduh. 12 Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak. 13 Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak. 14 Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak.
	10 Perizinan/ Rekomendasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah daerah. 2. Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan. 3. Pemberian izin praktek dokter hewan. 4. Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet. 5. Pendaftaran usaha peternakan. 6. Pemberian izin usaha RPH/RPU. 7. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan. 8. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah daerah. 9. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar wilayah daerah. 10 Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, <i>poultry shop</i> dan <i>pet shop</i> wilayah daerah. 11 Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor wilayah daerah. 12 Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	11 Pembinaan Usaha	<p>13 Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak.</p> <p>14 Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah daerah.</p> <p>15 Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan daerah.</p> <p>16 Pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan.</p> <p>17 Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan wilayah daerah.</p> <p>18 Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV wilayah daerah.</p> <p>1. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah daerah.</p> <p>2. Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan wilayah daerah.</p> <p>3. Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal wilayah daerah.</p> <p>4. Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah daerah.</p> <p>5. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah daerah.</p> <p>6. Promosi komoditas peternakan wilayah daerah.</p> <p>7. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah daerah.</p> <p>8. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah daerah.</p> <p>9. Bimbingan pelaksanaan standardisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran.</p> <p>10 Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan.</p> <p>11 Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah daerah.</p> <p>12 Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah daerah.</p> <p>13 Bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan wilayah daerah</p> <p>14 Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	12 Sarana Usaha 13 Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil 14 Pemasaran 15 Pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan dan Kesehatan Hewan (keswan)	15 Bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah daerah. 1. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah daerah. 2. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah daerah. 1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah daerah. 2. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah daerah. 3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah daerah. 4. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah daerah. 5. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah daerah. 1. Bimbingan pemasaran hasil peternakan wilayah daerah. 2. Promosi komoditas peternakan wilayah daerah. 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah daerah. 1. Penerapan sistem perstatistikian dan informasi peternakan wilayah daerah. 2. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan wilayah daerah. 3. Bimbingan penerapan perstatistikian peternakan dan keswan wilayah daerah. 4. Bimbingan penerapan sistem informasi wilayah daerah.
4 Penunjang	1 Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian 2 Penyuluhan Pertanian	1. Penetapan kebijakan SDM pertanian tingkat daerah. 2. Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian di wilayah daerah. 3. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumput ilmu hayat dan non rumput ilmu hayat) di wilayah daerah. 4. Penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan. 1. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	<p>3 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian</p> <p>4 Perlindungan Varietas</p> <p>5 Sumber Daya Genetik (SDG)</p> <p>6 Standarisasi dan Akreditasi</p>	<p>2. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian.</p> <p>3. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di daerah sesuai norma dan standar.</p> <p>4. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluhan pertanian.</p> <p>5. Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian.</p> <p>6. Perencanaan penyuluhan pertanian di daerah.</p> <p>7. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat daerah.</p> <p>Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian.</p> <p>1. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya pada satu daerah.</p> <p>2. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya pada satu daerah.</p> <p>1. Pengaturan hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi SDG dan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>2. Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di wilayahnya.</p> <p>1. Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah.</p> <p>2. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi di daerah.</p> <p>3. Koordinasi standarisasi sektor pertanian di daerah.</p> <p>4. Pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan.</p> <p>5. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI.</p> <p>6. Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi di daerah.</p> <p>7. Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian di daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>8. Pengembangan pembinaan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi sektor pertanian di daerah.</p> <p>9. Kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian.</p> <p>10 Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian di daerah.</p> <p>11 Fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di daerah.</p> <p>12 Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di daerah.</p>

C. BIDANG KEHUTANAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1 Inventarisasi Hutan		Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam wilayah daerah.
2 Penunjukan Kawasan Hutan, Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru		Pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru.
3 Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus		Pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala daerah dengan pertimbangan gubernur.
4 Penetapangunaan Kawasan Hutan		Pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan.
5 Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan		Pertimbangan penyusunan rancangan bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan.
6 Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang unit KPHP.
7 Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (Lima Tahunan) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah unit KPHP.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
8 Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHP.
9 Rencana Kerja Usaha Dua Puluh Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi.
10 Rencana Pengelolaan Lima Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja lima tahunan unit pemanfaatan hutan produksi.
11 Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi.
12 Penataan Batas Luar Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis untuk pengesahan, dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam daerah.
13 Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHL.
14 Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL.
15 Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL.

SUB BIDANG		SUB SUB BIDANG	URUSAN
16 Rencana Kerja Usaha (Dua Puluh Tahunan) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung			Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
17 Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung			Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
18 Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung			Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
19 Penataan Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung			Pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada provinsi.
20 Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			Pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHK.
21 Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			Pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK.
22 Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			Pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK.
23 Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru			Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala daerah.

SUB BIDANG		SUB SUB BIDANG	URUSAN
24	Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala daerah.
25	Rencana Pengelolaan Jangka Pendek Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala daerah
26	Pengelolaan Taman Hutan Raya		Pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya skala daerah.
27	Rencana Kehutanan		Penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat daerah.
28	Sistem Informasi Kehutanan (Numerik dan Spasial)		Penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat daerah.
29	Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi		Pertimbangan teknis kepada gubernur untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu serta pemberian perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
30	Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi		Pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi skala daerah kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja Perum Perhutani.
31	Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi		Pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala daerah kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja Perum Perhutani.
32	Industri Pengolahan Hasil Hutan		Pertimbangan teknis pemberian izin industri primer hasil hutan kayu.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
33 Penatausahaan Hasil Hutan		Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala daerah.
34 Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung		Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (Appendix) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan skala daerah kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja Perum Perhutani.
35 Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Kehutanan		Pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak skala daerah.
36 Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan lahan kritis skala daerah. 2. Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS. 3. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan taman hutan raya skala daerah. 4. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan skala daerah.
37 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai		Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala Daerah
38 Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala daerah. 2. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan skala daerah.
39 Reklamasi Hutan pada Areal yang Dibebani Izin Penggunaan Kawasan Hutan		Pertimbangan teknis rencana reklamasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan.
40 Reklamasi Hutan Areal Bencana Alam		Penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
41 Pemberdayaan Masyarakat Setempat di Dalam dan di Sekitar Hutan		Bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
42 Pengembangan Hutan Hak dan Aneka Usaha Kehutanan		Penyusunan rencana, pembinaan pengelolaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan.
43 Hutan Kota		Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota.
44 Perbenihan Tanaman Hutan		Inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumberdaya genetik, pembinaan penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan.
45 Pengusahaan Pariwisata Alam pada Kawasan Pelestarian Alam, dan Pengusahaan Taman Buru, Areal Buru dan Kebun Buru		Pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian perizinan pengusahaan kebun buru skala daerah.
46 Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar		Pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Lampiran (Appendix) CITES.
47 Lembaga Konservasi		Pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari) skala daerah.
48 Perlindungan Hutan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala daerah. 2. Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat skala daerah.
49 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan		Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat daerah dan pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi serta hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
50 Penyuluhan Kehutanan		Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala daerah.
51 Pembinaan dan Pengendalian Bidang Kehutanan		Bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala daerah.
52 Pengawasan Bidang Kehutanan		Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh masyarakat, kinerja penyelenggara daerah dan penyelenggaraan oleh masyarakat di bidang kehutanan.

D. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1 Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah di bidang mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah. 2. Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi skala daerah. 3. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah skala daerah. 4. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah pada wilayah daerah. 5. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah daerah dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 6. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah daerah dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah daerah dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 8. Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di wilayah daerah. 9. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanaman modal di wilayah daerah. 10. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah daerah. 11. Pembinaan dan pengawasan pengusahaan Kuasa Pertambangan (KP) dalam wilayah daerah. 12. Pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP dalam wilayah daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>13 Penetapan wilayah konservasi air tanah dalam wilayah daerah.</p> <p>14 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung dalam wilayah daerah.</p> <p>15 Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah dalam wilayah daerah.</p> <p>16 Pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta pengusahaan dan Sistem Informasi Geografis (SIG) wilayah kerja pertambangan di wilayah daerah.</p> <p>17 Penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara di wilayah daerah.</p> <p>18 Pengangkatan dan pembinaan inspektor tambang serta pembinaan jabatan fungsional daerah.</p>
2 Geologi		<p>1. Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, panas bumi, migas dan air tanah pada wilayah daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah daerah.</p> <p>3. Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah daerah.</p> <p>4. Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di wilayah daerah.</p> <p>5. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah daerah.</p> <p>6. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah daerah.</p> <p>7. Inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi, pada wilayah daerah.</p> <p>8. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah daerah.</p> <p>9. Pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah daerah.</p> <p>10 Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional pada wilayah daerah.</p> <p>11 Pengelolaan data dan informasi geologi pada wilayah daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
3 Ketenagalistrikan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah di bidang energi dan ketenagalistrikan. 2. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) daerah. 3. Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang sarana maupun energi listriknya dalam daerah. 4. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah. 5. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh daerah. 6. Pemberian IUKS yang sarana instalasinya dalam daerah. 7. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh daerah. 8. Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/majoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri. 9. Pembinaaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh daerah. 10. Penyediaan listrik di wilayah daerah. 11. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional daerah.
4 Minyak dan Gas Bumi	1 Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghitungan produksi dan realisasi lifting minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah. 2. Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas pada wilayah daerah. 3. Pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas.
	2 Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah daerah. 2. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah daerah. 3. Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas. 4. Pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU).

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	3 Kegiatan Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada wilayah daerah dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 2. Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional daerah.
5 Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan assessment bekerjasama dengan lembaga <i>assessment</i> Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM). 2. Penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral dalam skala daerah.

E. BIDANG PARIWISATA

SUB BIDANG		SUB SUB BIDANG	URUSAN
1 Kebijakan Kepariwisataan	Bidang Kepariwisataan	Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) daerah. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan daerah dalam pengembangan sistem informasi pariwisata. 3. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan daerah dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata. 4. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala daerah. 5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala daerah. 6. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala daerah. 7. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/event budaya dan pariwisata skala daerah. 8. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala daerah. 9. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala daerah. 10. Pemberian izin usaha pariwisata skala daerah. 11. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala daerah. 12. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala daerah. 13. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala daerah.
2 Pelaksanaan Kepariwisataan	Bidang Kepariwisataan	Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan promosi skala daerah: 2. Penyelenggaraan widya wisata skala daerah serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata. 3. Peserta/penyelenggara pameran / event, roadshow bekerja sama dengan pemerintah/provinsi. 4. Pengadaan sarana pemasaran skala daerah. 5. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala daerah. 6. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala daerah. 7. Pelaksanaan event promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		8. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala daerah. 9. Penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata skala daerah.
3 Kebijakan Kebudayaan Pariwisata	Bidang dan	1. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional skala daerah. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala daerah. 3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah penelitian kebudayaan dan pariwisata skala daerah. 4. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh daerah berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.

F. BIDANG PERINDUSTRIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1 Perizinan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan tanda daftar industri dan Izin Usaha Industri (IUI) skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2. Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah dan provinsi. 3. Penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di daerah.
2 Usaha Industri		Penetapan bidang usaha industri prioritas daerah
3 Fasilitas Usaha Industri		Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) di daerah.
4 Perlindungan Usaha Industri		Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di daerah.
5 Perencanaan Program		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri daerah. 2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) daerah di bidang industri. 3. Penyusunan rencana kerja daerah di bidang industri.
6 Pemasaran		Promosi produk industri daerah.
7 Teknologi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di daerah. 2. Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri. 3. Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.
8 Standarisasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di daerah. 2. Kerjasama bidang standarisasi tingkat daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
9 Sumber Daya Manusia (SDM)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri di daerah. 2. Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri di daerah.
10 Permodalan		Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di daerah.
11 Lingkungan Hidup		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat daerah. 2. Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di daerah.
12 Kerjasama Industri		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di daerah. 2. Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha di daerah. 3. Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri di daerah.
13 Kelembagaan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat daerah. 2. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat daerah.
14 Sarana dan Prasarana		Penyusunan tata ruang daerah industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi).
15 Informasi Industri		Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat daerah dan pelaporan kepada provinsi.
16 Pengawasan Industri		Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
17 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan		Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di daerah.

G. BIDANG PERDAGANGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1 Perdagangan Dalam Negeri		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin usaha perdagangan di wilayah daerah. 2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di wilayah daerah. 3. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala daerah (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau). 4. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala daerah. 5. Dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan di daerah. 6. Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal. 7. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di daerah. 8. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala daerah. 9. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di daerah. 10 Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen. 11 Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala daerah. 12 Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen skala daerah. 13 Pengusulan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di daerah kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK. 14 Pendaftaran dan pengembangan Lembaga Pemberdayaan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>15 Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala daerah dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.</p> <p>16 Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen.</p> <p>17 Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa.</p> <p>18 Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala daerah.</p> <p>19 Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala daerah.</p> <p>20 Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala daerah.</p> <p>21 Pembinaan dan pemberdayaan Pengawas Barang Beredar dan Jasa (PPBJ) skala daerah.</p> <p>22 Pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) skala daerah.</p> <p>23 Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala daerah.</p> <p>24 Pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan (PPNS-WDP) skala daerah.</p> <p>25 Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala daerah.</p>
2 Metrologi Legal		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi. 2. Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala daerah. 3. Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal. 4. Pelayanan tera dan tera ulang Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah. 5. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala daerah. 6. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, Barang Dalam Kemasan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Internasional (SI). 7. Pembinaan operasional reparatir UTTP. 8. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana Undang – Undang Metrologi Legal (UUML).

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
3 Perdagangan Luar Negeri		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor. 2. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala daerah. 3. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor. 4. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor. 5. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor. 6. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala daerah. 7. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengambilan contoh yang dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terregistrasi; b. Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan terregistrasi. 8. Penilaian dan pelaporan angka kredit Penguinji Mutu Barang (PMB) tingkat daerah. 9. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan penelusuran asal barang. 10. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di tingkat daerah yang ditunjuk. 11. Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan Angka Pengenal Importir (API). 12. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API. 13. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan. 14. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional. 15. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala daerah. 16. Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri.
4 Kerjasama Perdagangan Internasional		<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>2. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional.</p> <p>3. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral.</p> <p>Monitoring dan sosialisasi dumping, subsidi, dan safeguard.</p>
5 Pengembangan Ekspor Nasional		<p>1. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala daerah.</p>
6 Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang		<p>1. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi.</p> <p>2. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang.</p> <p>3. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala daerah.</p>

H. BIDANG KETRANSMIGRASIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1 Ketransmigrasian	<p>1 Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan</p> <p>2 Pembinaan Aparatur</p> <p>3 Penyiapan Permukiman dan Penempatan</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala daerah.</p> <p>2. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian skala daerah.</p> <p>3. Integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala daerah.</p> <p>4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian skala daerah berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.</p> <p>5. Perancangan pembangunan transmigrasi daerah, serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian skala daerah.</p> <p>6. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala daerah</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah.</p> <p>2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah.</p> <p>3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah.</p> <p>4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketransmigrasian skala pemerintah daerah.</p> <p>5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang ketransmigrasian instansi daerah</p> <p>1. Pengusulan rencana pengarahan dan perpindahan transmigrasi skala daerah.</p> <p>2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian skala daerah.</p> <p>3. Penjajagan kerjasama dengan daerah lain.</p> <p>4. Pembuatan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi.</p> <p>5. Pendaftaran dan seleksi calon transmigran skala daerah</p> <p>6. Penetapan status calon transmigran skala daerah berdasarkan kriteria pemerintah.</p> <p>7. Peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran skala daerah.</p> <p>8. Pelayanan penampungan calon transmigran skala daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	5 Pengarahan Dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi	<p>9. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan dan penempatan transmigran di wilayah daerah</p> <p>1. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian skala daerah.</p> <p>2. Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian skala daerah.</p> <p>3. Peningkatan motivasi perpindahan transmigrasi skala daerah.</p> <p>4. Penyamaan persepsi, kesepahaman, kesepakatan mengenai pembangunan ketransmigrasian skala daerah.</p> <p>5. Identifikasi dan analisis keserasian penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan skala daerah.</p> <p>6. Pemilihan dan penetapan daerah dan kelompok sasaran perpindahan transmigrasi skala daerah.</p> <p>7. Penyusunan rencana pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi skala daerah</p> <p>8. Pelaksanaan kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang skala daerah.</p> <p>9. Pelayanan pendaftaran dan seleksi perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi</p> <p>10 Pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindahan transmigrasi.</p> <p>11 Pelayanan penampungan, permakanan, kesehatan, perbekalan, dan informasi perpindahan transmigrasi.</p> <p>12 Pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi.</p> <p>13 Pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan konsolidasi penempatan transmigrasi.</p> <p>14 Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi di wilayah daerah</p>

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT